

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut Perpu 4/2009) adalah ketentuan hukum yang sejak dikeluarkan telah berlaku dan mengikat seluruh warga negara, Menurut Pasal Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan Perpu adalah memiliki kedudukan yang sama dalam tata urutan (hierarki) dengan Undang-Undang. Sehingga dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar"
2. Akibat hukum yang terjadi maka DPR hilang kewenangannya dalam materi Perpu dikarenakan DPR mengulur-ngulur waktu dalam penetapan atau pencabutan suatu Perpu sehingga fungsinya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi jika ada pengaduan. Juga akibat hukumnya Keabsahan suatu Perpu dipertanyakan karena tanpa persetujuan DPR, Berlakunya Perpu jika belum juga ada persetujuan, dan melemahkan fungsi lembaga-lembaga negara lain.

B. SARAN

1. Harus di pertegas kewenangan mengenai peraturan pengganti undang-undang (Perpu) supaya tidak adanya tumpang tindih antara Mahkamah Konstitusi dan DPR, dikarenakan dapat menjadi suatu masalah ketika Perpu tersebut dinyatakan tidak ada masalah dalam norma-normanya yang tidak berbenturan dengan Undang-Undang Dasar menurut Mahkamah Konstitusi, akan tetapi ketika DPR menolak Perpu tersebut maka status Perpu tersebut menjadi seperti apa.
2. Penulis berpendapat mendorong agar pemerintah memperjelas status dari Perpu agar dalam pelaksanaannya, Perpu dibuat berdasarkan atas kepentingan mendesak juga tidak ada masalah dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anwar, Chairul. Konstitusi dan kelembagaan Negara. CV. Novindo Pustaka Mandiri. Jakarta: 1999.

Didit Hariadi Estiko & Suhartono, Mahkamah Konstitusi, Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta: 2003

Jimly Asshiddiqie. 2006. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Konstitusi Press: Jakarta

Jimly Asshiddiqy, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Konstitusi Press, Jakarta : 2005,

Jimly Asshiddiqie “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Jimly Asshiddiqy, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara,

Johny Ibrahim. 2005. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia.

Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan-Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta : 2011,

Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan-Proses dan teknik pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta : 2007

Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan-Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, 2011

Peter Mahmud Marzuki. 2006. "Penelitian Hukum". Jakarta: Sinar Garafika

Soerjono Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Thomas Poole. 2010. "Judicial Review at the Margins: Law, Power, and Prerogative". LSE Law, Society and Economy Working Papers 5/2010 London School of Economics and Political Science Law Department.

Thaib, Dahlan, Teori dan Hukum Konstitusi. PT Raja Grafindo Persada Jakarta: 2001,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 138/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD Negara RI
Tahun 1945

C Sumber lain

Daniek Okvita K, 2010. Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hamdan Zoelva. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Constitutional Complaint dan Constitutional Question. Makalah disampaikan pada acara Dialog Akademik Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 8 November 2010

Malik. Perppu Pengawasan Hakim MK Versus Putusan Final MK. Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 4, Desember 2013.

http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Indonesia

<http://artonang.blogspot.co.id/2015/01/peraturan-pemerintah-pengganti-undang.html>